



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.4/2965/438.5.1/2021

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS
POS PAUD WIJAYA KUSUMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin penyelenggaraan bagi Satuan Paud Sejenis yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat Pos PAUD Wijaya Kusuma Nomor 01/PAUD KC-PEJANGKUNGAN/2021 tanggal 7 Maret 2021 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis :
Nama Satuan Pendidikan : Pos PAUD Wijaya Kusuma
Alamat : RT. 09 RW. 02 Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon
Nama penyelenggara : Pemerintah Desa Pejangkungan
Alamat : RT. 09 RW. 02 Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon

Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Satuan Paud Sejenis sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh



Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : www.dispendiksidorojo.net, e-mail : pendidikan@sidorojokab.go.id

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS

Nomor : 188.4/2965/438.5.1/2021

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Ijin Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis** kepada :

1. Nama Sekolah	:	Pos PAUD Wijaya Kusuma
2. Alamat Sekolah	:	RT. 09 RW. 02 Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon
3. Status / Kepemilikan	:	Swasta/Pemerintah Desa
4. Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Pejangkungan
5. Alamat Penyelenggara	:	RT. 09 RW. 02 Desa Pejangkungan Kecamatan Prambon
6. Akta notaris	:	Peraturan Desa
7. Nomor / Tanggal	:	-05- Tahun 2021
8. Berdiri	:	27 Desember 2021
9. Keterangan	:	

- a. Piagam Ijin ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 27 Desember 2022.
- b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 29 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 196605111998021003